



P E N E T A P A N

Nomor : 74/G/2021/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (*E-Court*) telah menjatuhkan Penetapan dalam sengketa antara :

FIRMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Kp. Ciloa RT.003 RW. 002, Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Pekerjaan Wiswasta, alamat email: firmanboim81@gmail.com

Dalam Hal ini diwakili kuasa hukum bernama:

ADE AKHMAD SULAEMAN, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Ade Akhmad Sulaeman, SH. & Rekan, beralamat di Jalan Paledang No. 160 Ciparay – Bandung 40381, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2021, dengan Alamat E-mail adhes.edhun@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG, Tempat Kedudukan di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bandung Soreang;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 3585/SK.u-32.04-100.PS.14/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 memberikan kuasa kepada :

1. Nama : BAMBANG SAPUTRO. S.Sos., S.H.,
M.H. ;
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan

Hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor : 74/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n Penanganan Sengketa Kantor
2. Nama : BENY MOHAMAD ULPA, S.H.
Jabata : Penata Pertanahan Pertama Koordinator
- n Kelompok Substansi Penanganan
Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan Kantor Pertanahan
Kabupaten Bandung;
3. Nama : Hj. AYI ROHAETI
Jabata : Pengadministrasi Umum Kantor
- n Pertanahan Kabupaten Bandung;
4. Nama : DODY WIRAWAN
Jabata : Pengadministrasi Umum Kantor
- n Pertanahan Kabupaten Bandung;
5. Nama : TEDY HARYADI, S.Sos
Jabata : Analisis Hukum Pertanahan Kantor
- n Pertanahan Kabupaten Bandung;
6. Nama : ABDUL HALIM, S.H.
Jabata : Analisis Hukum Pertanahan Kantor

n Pertanahan Kabupaten Bandung;
Kesemuanya Warganegara Indonesia adalah Aparatur Sipil Negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bandung, dengan alamat e-mail: skp_kabbandung@yahoo.co.id, baik bersama-sama maupun masing masing atau sendiri-sendiri;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca :

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 29 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor : 74/G/2021/PTUN.BDG, tertanggal 29 Juni 2021;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 74/PEN-DIS/2021/PTUN.BDG, tertanggal 29 Juni 2021 tentang Dismissal Proses;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 74/PEN-MH/2021/PTUN.BDG, tertanggal 29 Juni 2021 tentang Penunjukan

Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor : 74/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;

4. Surat Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 74/PEN-PPJS/2021/PTUN.BDG, tertanggal 29 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 74/PEN-PP/2021/PTUN.BDG, tertanggal 29 Juni 2021 tentang Pemeriksaan Persiapan;

6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 74/PEN-HS/2021/PTUN.BDG, tertanggal 27 Juli 2021 tentang Hari Sidang;

7. Surat Permohonan Pencabutan gugatan tanggal 22 Juli 2021, Perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

8. Surat-surat yang berkaitan sebagai bukti awal dari para pihak dan semua berkas dalam perkara ini dan telah mendengarkan Keterangan para pihak di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Juni 2021 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 29 Juni 2021 di bawah register perkara Nomor : 74/G/2021/PTUN.BDG;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat dan memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :

Sertipikat Hak Milik Nomor 2080, Desa Bumiwangi, tanggal 11 Desember 2006, Surat Ukur Nomor 2101/bumiwangi/2006 tanggal 8 Desember 2006, luas 126 M2, dengan pemilik pertama atas nama MOMOH dan pemilik terakhir atas nama VINA AFRIANI;

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor : 74/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Gugatan tersebut Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada tanggal 6 Juli 2021 dan terakhir pada tanggal 27 Juli 2021;

Bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 27 Juli 2021 Majelis Hakim telah menerima dan membaca Surat Permohonan Pencabutan gugatan tanggal 22 Juli 2021, Perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Bahwa pencabutan gugatan tersebut dilakukan atas kehendak Pihak Penggugat untuk mengakhiri Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat mengurungkan niat untuk melanjutkan gugatan karena telah lewat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

2.-----

Bahwa Penggugat memilih untuk mengalihkan Gugatan secara Perdata;

3.-----

Bahwa permohonan Pencabutan ini dibuat dan disampaikan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun;

Bahwa segala sesuatu yang tidak termuat dalam Penetapan ini, menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan gugatan *a quo* adalah sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan gugatan tanggal 22 Juli 2021, Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan, yang disampaikan melalui surat di

Hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor : 74/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 26 Juli 2021 dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 27 Juli 2021 di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Menimbang, bahwa Pencabutan gugatan tersebut dilakukan atas kehendak Penggugat untuk mengakhiri Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini baru dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan, maka berpedoman pada Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pencabutan gugatan Penggugat tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga harus dilakukan pencoretan terhadap Perkara Nomor: 74/G/2021/PTUN.BDG dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka kepada Penggugat harus dibebankan membayar biaya perkara sebesar sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MENETAPKAN :

Hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor : 74/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----
Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat;
- 2.-----M
emerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret perkara Nomor :74/G/2021/PTUN.BDG tersebut dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;
- 3.-----M
embebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.480.000,00 (*empat ratus delapan puluh ribu rupiah*);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Selasa, 27 Juli 2021, oleh kami **FAISAL ZAD, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.** dan **HARI SUNARYO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara Elektronik (E-Court) pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **SATYA NUGRAHA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA

FAISAL ZAD, S.H., M.H.

1. **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.**

Hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor : 74/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **HARI SUNARYO, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

SATYA NUGRAHA, S.H.

Hal 7 dari 8 hal Penetapan Nomor : 74/G/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara Nomor : 74/G/2021/PTUN.BDG;

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	
				30.000,00
2.	ATK	:	Rp.	350.000,00
3.	Panggilan-panggilan	:	Rp.	50.000,00
4.	Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	
				0,00
5.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7.	Leges	:	Rp.	10.000,00
8.	Meterai Penetapan	:	RP.	0,00
9.	Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp	480.000,00

(Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Hal 8 dari 8 hal Penetapan Nomor : 74/G/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)